



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 70/Pdt.G/2011/PN.Sel.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara antara pihak-pihak: -----

HAJI ABDURRAHMAN SHAMMAKH: umur \pm 62 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Banjar Barat, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, yang dalam perkara ini telah memberikan Kuasa kepada AZHAR,SH., Advokat yang beralamat di jalan Raya Jurusan Mataram - Labuhan Lombok, Km 45 (Rugah) Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 08/PDT/AZ /X/2011, tertanggal 31 Oktober 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, tanggal 10 Nopember 2011 dengan Nomor W25-U4/248/HT.08.01.SK/XI/2011 yang untuk selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai pihak **PENGUGAT**; -----

MELAWAN :

EDY alias AMAQ ROSITA : umur \pm 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dasan Nyiur, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, yang dalam perkara ini telah memberikan Kuasa kepada JUMRAH ,SH. Advokat yang berkantor pada Kantor Pusat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penyuluhan, Konsultasi dan Bantuan Hukum Nusa Tenggara Barat yang beralamat di jalan Diponegoro No.52 Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 11/SK-Adv/XII/2011, tertanggal 20 Desember 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, tanggal 21 Desember 2011 dengan No. W25-U4/282/HT.08.01.SK/XII/2011, yang untuk selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai pihak **TERGUGAT**; ----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah memperhatikan dan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Gugatan tertulisnya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong di bawah Register nomor : 70/Pdt.G/2011/PN.SEL, tertanggal 14 Nopember 2011, dengan perbaikan gugatan tertanggal 16 Januari 2012, mendalilkan gugatannya sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 7 April tahun 2011, Penggugat dengan Tergugat telah mengadakan transaksi jual-beli yang obyeknya 1 (satu) unit kendaraan roda empat, jenis dump truck merek Mitsubishi, Colt Diesel Ps 120, Nomor Polisi : DR 8772 KZ, dengan harga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebagai tanda jadi atas kesepakatan jual-beli dimaksud, Tergugat telah menyerahkan uang versekot sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana uang sejumlah itu diterima oleh Penggugat sendiri pada tanggal 07 April tahun 2011, dengan perjanjian sebagaimana terhitung dalam kwitansi penerimaan uang tertanggal 07 April 2011, yang intinya adalah sebagai berikut : -----

- a. Bahwa Tergugat berjanji serta bersedia untuk melunasi sisa harga kendaraan tersebut sebesar Rp. 178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dalam tempo 1 minggu (7 hari) terhitung semenjak uang versekot diserahkan kepada Penggugat tanggal 07 April 2011 atau jatuh temponya adalah pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 ; -----
- b. Bahwa Tergugat berjanji dan bersedia membayar denda sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perhari, jikalau dalam tempo 1 minggu harga kendaraan tidak dilunasi ; -----
- c. Bahwa sebagai jaminan atas hutangnya itu, Tergugat menjaminkan sebidang tanah pekarangan miliknya seluas \pm 4 are berikut bangunan rumah dan toko diatas tanah tersebut sebagaimana tertuang dalam kwitansi penerimaan uang pertanggal 07 April 2011, adapun batas-batas tanah pekarangan seluas dimaksud adalah sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Rumah Taufik dan Kebun Haji Zaenal ;-----
Sebelah Selatan : Saluran Air / Parit;-----
Sebelah Timur : Kebun Haji Zaenal ;-----
Sebelah Barat : Saluran air (got) dan jalan raya jurusan Korleko – Pohgading ;-----

3. Bahwa pada tanggal itu juga, tanggal 07 April 2011, kendaraan dimaksud dan BPKBnya Penggugat serahkan sepenuhnya kepada Tergugat, dan konon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan tersebut kini berada didaerah lain karena telah dijual lagi oleh

Tergugat ; -----

4. Bahwa pada tanggal 30 April 2011, melalui seorang utusannya Tergugat menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh anak Penggugat bernama **Salwa Shammakh** sesuai bukti kwitansi penerimaan uang tertanggal 30 April 2011, sehingga dengan demikian sisa hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 148.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) ;

5. Bahwa setelah itu (sejak tanggal 30 April 2011) Tergugat tidak juga membayar atau melunasi hutangnya hingga sekarang ini demikian juga tidak pernah membayar denda atas keterlambatan pelunasan pembayaran harga kendaraan tersebut sebagaimana dimaksud dalam perjanjian pada kwitansi penerimaan uang tertanggal 07 april 2011, oleh karena itu adalah sangat beralasan menurut hukum kelalaian Tergugat tersebut patut dihukum untuk memenuhi kewajibannya membayar uang denda sebesar Rp. 85. 600.000,- (delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----

Denda Rp. 400. 000,- / hari x 214 hari, terhitung sejak jatuh tempo sejak 14 April 2011 hingga tanggal didaftarkan gugatannya ini di Pengadilan Negeri Selong tertanggal 14 November 2011 ; -----

6. Bahwa Penggugat telah berulang kali datang dan menemui Tergugat dirumahnya untuk menagih sisa hutangnya, akan tetapi Tergugat tidak pernah peduli dan selalu mengatakan akan melunasi hutangnya nanati kalau Tergugat sudah punya uang, padahal kenyataannya Tergugat adalah orang yang tergolong mampu / kaya untuk memenuhi kewajibannya itu, oleh karena demikian, maka patut juga menurut hukum kepada Tergugat dihukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar atau melunasi sisa hutangnya dengan tunai kepada Penggugat sebesar Rp. 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) sejak putusan atas perkara ini berkuatan hukum tetap atau apabila kewajiban itu tidak dipatuhi, rumah dan toko yang berdiri diatas tanah seluas \pm 4 are tersebut harus dikosongkan untuk selanjutnya diadakan pelelangan ;

7. Bahwa guna menjamin gugatan ini dan putusan atas perkara ini nanti dapat dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sangatlah beralasan menurut hukum rumah dan toko diatas tanah seluas \pm 4 are sebagaimana diuraikan pada angka 2.C tersebut diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) diatasnya ; -----

8. Bahwa sebagai akibat dari tindakan Tergugat yang wanprestasi, Penggugat menderita kerugian baik maateril maupun moril, oleh karena itu juga cukup beralasan hukum putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi ;

9. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat bersedia memenuhi atau melaksanakan isi putusan perkara ini secara sukarela, maka Tergugat patut dihukum untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 300.000,- kepada Penggugat, setiap hari Tergugat lalai mentaati atau melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan terhadap rumah dan toko diatas tanah \pm 4 are dengan batas-batas sebagaimana tersebut pada posita angka 2.C dimaksud adalah sah dan berharga ; -----
3. Menyatakan hukum bahwa transaksi jual-beli antara Penggugat dengan Tergugat yang obyeknya 1 (satu) unit kendaraan roda empat, jenis dump truck merek merek Mitsubishi type Colt Diesel Ps 120, Nomor Polisi : DR 8772 KZ, dengan harga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ; -----
4. Menyatakan hukum bahwa hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 148. 000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) ; -----
5. Menyatakan hukum bahwa perjanjian tambahan yang isinya sebagaimana tertuang dalam kwitansi penerimaan uang tertanggal 07 April 2011 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ; -----
6. Menyatakan hukum bahwa Tergugat wanprestasi (cidera janji) tidak melunasi hutangnya sebesar Rp. 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) sampai batas waktu yanag diperjanjikan sebagaimana tertuang dalam kwitansi penerimaan uang tertanggal 07 April 2011 ; -----
7. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi ; -----
8. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya sebesar Rp. 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) kepada Penggugat secara kas / tunai dalam tempo 14 hari terhitung sejak putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap atau putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, apabila putusan ini tidak dipatuhi rumah dan toko yang berdiri diatas tanah seluas \pm 4 are tersebut harus dikosongkan untuk selanjutnya dilakukan pelelangan ; --



9. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp. 85. 600.000,-
(delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) atas kelalaiannya tidak
membayar / melunasi hutangnya sesuai waktu yang diperjanjikan, terhitung
mulai sejak tanggal jatuh tempo tanggal 14 April 2011 hingga tanggal
didaftarkan gugatan ini di Pengadilan Negeri Selong, tanggal 14 November
2011 ; -----

10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp.
300. 000,- per hari kepada Penggugat, terhitung sejak putusan ini berkekuatan
hukum tetap (in kracht van gewijsde) apabila Tergugat lalai mentaati atau tidak
melaksanakan isi putusan perkara ini ; -----

11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam
perkara ini, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak
telah hadir di persidangan dimana baik Penggugat maupun Tergugat hadir masing-
masing Kuasanya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia (PERMA) No. 01 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka semua sengketa perdata
yang diajukan pada Pengadilan Tingkat Pertama wajib terlebih dahulu diusahakan
penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, oleh karena itu Majelis
Hakim dengan Penetapan No. 70 /Pen.Pdt.G/2011/PN.SEL tertanggal 21 Desember
2011 telah menetapkan **LUH SASMITA DEWI, SH**, Hakim pada Pengadilan Negeri
Selong sebagai Mediator untuk mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak
berperkara yang hadir di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh Mediator tertanggal 06 Februari 2012, dimana dinyatakan bahwa upaya mediasi telah dilakukan oleh para pihak yang berperkara secara maksimal, namun tidak berhasil, oleh karenanya berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan dibacakannya Surat Gugatan Penggugat yang telah diperbaiki dan Penggugat menyatakan tetap mempertahankan Surat Gugatan yang telah dibacakan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 06 Februari 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

I. DALAM KONVENSI/POKOK PERKARA

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah mengadakan transaksi jual beli (satuunit kendaraan roda empat jenis dump truk colk diesel Ps 120, DR 8772 KZ. Dengan harga Rp. 180.000.000.00,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan telah diterima Penggugat setorannya Rp.32.000.000.00,- (tiga puluh dua juta rupiah) dari Tergugat sehinggansisa hutang Tergugat sebesar 148.000.000.00,- (seratus empat puluh juta rupiah) sesuai dengan dalil gugatan Penggugat pada poin 1 (satu);-----
2. Bahwa adapun dalil gugatan Penggugat pada poin 2 terkesan mengadda-ada, bahkan ada kecendrungan Penggugat ingin melakukan pemerasan terhadap Tergugat demi mendapatkan keuantungan yang sebanyak-banyaknya, meskipun dengan cara melawan hukum, hal ini jelas sangat bertentangan dengan sikap dan perilaku bisnis yang shat dan pancasilais. Lagipula jika kita lebih cermati dalil gugatan Penggugat pada poin 2 huruf a, b dan huruf c, dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat pada poin 4, maka dalil gugatan Penggugat pada poin 2 huruf a, b dan huruf c tersebut diatas, tanpa harus Tergugat mengatakan tidak benar



telah terbantahkan dengan sendirinya, karena disatu sisi Penggugat mendalilkan bahwa jika sampai jatuh tempo hari kamis tanggal 30 April 2011. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada perjanjian/perjanjian tambahan seperti yang didalilkan Penggugat pada poin 2 pada huruf a, b dan huruf c. Jika ada tertera dalam kwitansi yang Tergugat telah tandatanganinya. Lebih lagi dikaitkan dengan standar umum harga jual mobil second (bekas) dengan jenis, tahun, dan kondisi mobil Penggugat hanya bisa laku terjual cash (tunai) dengan harga paling tinggi Rp. 120.000.000.00,- (seratus dua puluh juta rupiah). Hal ini berarti dengan harga jual Rp. 180.000.000.00,- Penggugat mendapat keuntungan sebesar Rp. 60.000.000.00,- (enam puluh juta rupiah). Jadi, sangat tidak rasional Tergugat membeli mobil Penggugat dengan harga Rp. 180.000.000.00,- (seratus delapan puluh juta rupiah) secara cash/tunai;-----

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya yang tidak sempat dijawab Tergugat, mohon dianggap benar sepanjang mendukung atau menguntungkan kepentingan _____ hukum Tergugat;-----

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dengan adanya laporan penipuan atau penggelapan dari pihak Penggugat/Tergugat rekonvensi kepihak kepolisian sektor Labuhan Haji bahkan sampai ke kepolisian Resort Selong, Tergugat/Penggugat rekonvensi sangat kecewa dan telah dipermalukan dikalangan warga masyarakat dilingkungan tempat tinggal Tergugat/Penggugat rekonvensi, bahkan dapat menghilangkan kepercayaan pada rekan-rekan bisnis Tergugat/Penggugat rekonvensi, lebih lagi pihak perbankan, padahal Tergugat sedang dalam proses pengajuan permohonan pinjaman modal usaha di Bank Mandiri Cabang Cakra dan pihak Bank telah menyetujui permohonan Tergugat sebesar Rp. 500.000.000.00,- (lima ratusjuta rupiah) dari pelapor permohonan Tergugat/Penggugat rekonvensi sebesar Rp.



1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah) dan akan terealisasi pada awal bulan Juni 2011. Dari modal tersebut Tergugat akan menyisihkan Rp. 148.000.000.00,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) untuk pelunasan hutang Tergugat/ Penggugat rekonsensi kepada Penggugat /Tergugat rekonsensi dan sisanya sebesar Rp. 352.000.000.00,- (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) akan digunakan Tergugat/Penggugat rekonsensi untuk tambahan modal usaha. Namun hal itu menjadi gagal akibat adanya laporan kepolisian dari pihak Penggugat/ Tergugat rekonsensi, karena pihak Bank mendapat informasi bahwa Penggugat sedang berurusan dengan pihak kepolisian. Hal ini berdampak langsung pada kegiatan bisnis Tergugat/Penggugat rekonsensi, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi Tergugat/Penggugat rekonsensi, baik kerugian materiil maupun immateriil yang dapat diperhitungkan dengan uang sebagai berikut ; -----

a. Kerugian materiil

Bahwa dengan sikap dan perbuatan Penggugat/Tergugat rekonsensi melaporkan Tergugat/Penggugat rekonsensi kepada pihak kepolisian maka modal usaha dari pihak Bank Mandiri Cabang Cakra yang semestinya terealisasi sebesar Rp. 500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah) pada sekitar awal bulan juni 2011 menjadi gagal/tertunda sampai saat ini. Sehingga keuntungan yang seharusnya Tergugat/Penggugat rekonsensi peroleh dari perputaran modal usaha Rp. 352.000.000.00,- dengan perhitungan keuntungan minimal 10% setiap bulan. Berarti keuntungan yang diperoleh Tergugat/Penggugat Rekonsensi $10\% \times \text{Rp. } 352.000.000.00,- = \text{Rp. } 35.200.000.00,-$ (tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya, jika diperhitungkan sejak pinjaman modal usaha akan terealisasi pada awal bulan Juni 2011 sampai saat ini bulan Februari 2012, sudah berjalan 10 bulan, sehingga kerugian yang dirasakan dan dialami langsung Tergugat/ Penggugat Rekonsensi sebesar $10 \times \text{Rp. } 35.200.000.00,- = \text{Rp. } 352.000.000$ (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah);-----

b. Kerugian Immateriil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya laporan penipuan atau penggelapan dari pihak Penggugat/ Tergugat rekonsensi kepihak kepolisian, Tergugat/Penggugat rekonsensi sangat kecewa dan di permalukan di warga masyarakat lingkungan tempat tinggal Tergugat / Penggugat rekonsensi, bahkan sampai menimbulkan kepercayaan rekan – rekan bisnis maupun pihak perbankan menjadi sangat berkurang dan dampak langsung menimbulkan kerugian inmaterill bagi Tergugat/Penggugat Rekonsensi yang dapat di perhitungkan dengan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;-----

2. Bahwa jika dikalkulasikan kerugian Tergugat/Penggugat rekonsensi tersebut di atas, baik kerugian matrill maupun kerugian inmatrerill, maka total kerugian Tergugat / Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 352.000.000 + Rp.1.000.000.000 = Rp. 1.352.000.000 (satu millyar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah), kemudian di konpensasi dengan sisa hutang Tergugat / Penggugat rekonsensi sebesar Rp.148.000.000,00 maka total kerugian penggugat / Tergugat rekonsensi sebesar Rp. 1.352.000.000,00 dikurangi Rp.148.000.000.000,00 = Rp.1.204.000.000.000,00 (seratus milyar duratus empat juta rupiah) yang harus di pertanggung jawabkan dan menjadi kewajiban penggugat/tergugat rekonsensi yang segera dibayar lunas kepada Tergugat/Penggugat rekonsensi;-----

3. Bahwa untuk menjamin Gugatan penggugat rekonsensi tidak sia – sia maka sangat, sangat beralasan hukum penggugat rekonsensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq, Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat rekonsensi berupa tanah seluas ± 600 m , berikut bangunan rumah dan dan bangunan toko yang berada di atasnya dengan segala isinya, yang erletak di Kampung Banjar Barat Desa Labuhan Lombok Kecamatan Pringgabaya Lombok Timurdengan batas- batas sebagai berikut :-----

Utara : Jalan Raya;-----

Timur : Kantor BRI;-----

Selatan : Rumah warga setempat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : kios warga setempat;-----

Bahwa berdasarkan atas segala hal yang telah terurai dalam jawaban Tergugat/
Penggugat rekonvensi di atas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong
Cq. Majelis Hakim Yth. Yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini
berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Dalam konvensi :

. Menolak gugatan penggugat seluruhnya ;-----

2. Dalam rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi seluruhnya;-----

2. Menyatakan sah sita jaminan yang dilakukan Pengadilan Negeri Selong;

3. Menyatakan hukum bahwa sikap dan perbuatan penggugat /Tergugat
rekonvensi melaporkan Tergugat / Penggugat rekonvensi ke pihak
Kepolisian tanpa alasan hukum yang sah adalah perbuatan melawan
hukum dan / atau pencemaran nama baik Tergugat / Penggugat
rekonvensi;-----

4. Menyatakan hukum bahwa sebagai akibat adanya laporan Kepolisian,
Tergugat/Penggugat rekonvensi mengalami kerugian materill sebesar
Rp. 352.000.000,00 dan kerugian inmaterill sebesar Rp.
1.000.000.000,00;-----

5. Membebaskan segala biaya yang timbul kepada penggugat/ Tergugat
rekonvensi akibat adanya perkara ini;-----

6. Dan atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang
seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik secara
tertulis tertanggal 13 Februari 2012 dan terhadap Replik tersebut selanjutnya Tergugat
mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban yang
disampaikan di persidangan sebelumnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) bukti surat sebagai berikut : -----

- 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi, tertanggal 07 April 2011, yang selanjutnya diberi tanda P-1 ; -----

Bahwa bukti surat tersebut diatas telah diberi meterai yang cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang kesemuanya dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi HARTONO: -----

- Bahwa ketika saksi berada di rumah Penggugat, saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sedang melakukan transaksi jual beli mobil Dump Truck, dimana Penggugat sebagai penjualnya dan Tergugat sebagai Pembeli;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi harga mobil tersebut adalah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) karena saksi diperlihatkan kwitansi tanda terima uang, dan waktu itu Penggugat telah menerima uang muka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

- Bahwa saat itu saksi juga mendengar adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat yakni apabila Tergugat selaku pembeli dalam tempo 7 hari tidak bisa melunasi harga mobil Dump Truck tersebut, maka bangunan rumah dan toko milik Tergugat akan menjadi jaminannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Bukti P-1 berupa foto copy Kwitansi, tertanggal 07 April 2011, adalah kwitansi yang dilihat saksi pada saat itu;-----
- Bahwa pada waktu saksi diperlihatkan kwitansi tanda terima uang tersebut oleh Penggugat, saksi melihat sudah ada tulisan di pinggir kwitansi tersebut, namun saksi tidak memperhatikan secara teliti apa maksud tulisan tersebut ;--

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini, Penggugat membenarkan keterangan saksi ini, sedangkan Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi ini dalam kesimpulannya; -----

2. Saksi HOLIT :

- Bahwa ketika saksi berada di rumah Penggugat, saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sedang melakukan transaksi jual beli mobil Dump Truck dengan harga sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), dimana Penggugat sebagai penjualnya dan Tergugat sebagai Pembelinya;-----
- Bahwa saat itu Penggugat telah menerima uang muka sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-----
- Bahwa saksi juga mendengar Tergugat (Edy) mengatakan bahwa apabila ia tidak bisa melunasi harga mobil tersebut maka rumah dan toko miliknya akan menjadi jaminannya;-----
- Bahwa saksi sempat diperlihatkan kwitansi penerimaan uang oleh Penggugat/ Haji Abdurrahman;-----
- Bahwa setelah itu Edy/Tergugat langsung membawa mobil Dump Truck beserta surat-suratnya termasuk BPKB mobil tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga mobil tersebut menurut Tergugat adalah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan baru dibayar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) sedangkan sisanya belum dibayar;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini, Tergugat menyatakan keterangan saksi ini benar, sedangkan Penggugat akan menanggapi keterangan saksi ini dalam kesimpulannya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 02 April 2012, sedangkan pihak Tergugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan untuk selanjutnya kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan akhirnya mohon putusan kepada Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala hal menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tanggal 07 April 2011 Haji Abdurrahman Sammakh (Penggugat) telah menjual kepada Edy alias Amaq Rosita (Tergugat), 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck merk Mitsubishi Colt Diesel Ps 120 dengan Nomor Polisi DR 8772 KZ dengan harga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai tanda jadi kesepakatan jual-beli tersebut, Penggugat telah menerima kwitansi penerimaan uang tertanggal 07 April 2011 ;-----
- Bahwa Tergugat juga berjanji akan melunasi sisa harga kendaraan sebesar Rp. 178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dalam tempo 1 minggu atau 7 hari terhitung sejak uang tanda jadi/versekot diserahkan tanggal 07 April 2011 dan jatuh temponya 14 April 2011;-----
- Bahwa Tergugat juga bersedia untuk membayar denda sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per hari jika dalam waktu 1 minggu harga kendaraan tidak dilunasi dan sebagai jaminannya Tergugat menjaminkan sebidang tanah pekarangan miliknya seluas \pm 4 are berikut bangunan rumah dan toko di atasnya, sebagaimana tertuang dalam kwitansi;-----
- Bahwa pada tanggal 30 April 2011, Tergugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) , sehingga sisa hutang Tergugat adalah Rp. 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah);-----
- Bahwa setelah itu Tergugat tidak pernah lagi melunasi sisa uang pembayaran mobil Dump Truck tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban yang pada pokoknya membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mengadakan transaksi jual-beli 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck merk Mitsubishi Colt Diesel Ps 120 dengan Nomor Polisi DR 8772 KZ dengan harga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan telah diterima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya oleh Penggugat sebesar Rp. 32.000.000,- (tigapuluh dua juta rupiah), namun tidak pernah ada perjanjian tambahan lain termasuk dalam kwitansi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat serta pengakuan dan bantahan Tergugat, maka yang harus dibuktikan kedua belah pihak adalah dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat sedangkan dalil yang telah diakui oleh Tergugat tidak perlu dibuktikan lagi karena menjadi sebuah fakta hukum dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa dari Gugatan Penggugat Majelis Hakim menilai bahwa ada dalil Penggugat yang secara tegas diakui oleh Tergugat, yang mana hal tersebut menjadi sebuah fakta hukum di persidangan yang tidak perlu lagi dibuktikan yakni bahwa Penggugat telah menjual kepada Tergugat, 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck merk Mitsubishi Colt Diesel Ps 120 dengan Nomor Polisi DR 8772 KZ dengan harga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan telah diterima pembayarannya oleh Penggugat sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);---

Menimbang, bahwa dari Gugatan Penggugat serta Jawaban Tergugat, maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah ***“Apakah perbuatan Tergugat yang tidak membayar kepada Penggugat sisa harga pembelian 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck merk Mitsubishi Colt Diesel Ps 120 dengan Nomor Polisi DR 8772 KZ adalah suatu merupakan perbuatan wanprestasi ? ;***-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menerapkan beban pembuktian berimbang sesuai dengan pasal 283 Rbg. dan pasal 1865 KUHPerdara (BW) yakni: *Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna menegakan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.* (Vide : R.Subekti, R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta Cetakan 25, hal 419);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 1 (satu) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi, tertanggal 07 April 2011, yang didalamnya tercatat bahwa sudah terima dari P.EDY Korleko jumlah uang dua juta rupiah, buat pembayaran persekot/tanda jadi Dump Truk DR 8772 KZ seharga Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) tersisa Rp.178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah), namun demikian yang tercatat menandatangani Kwitansi tersebut adalah EDY (Tergugat) selaku orang yang membayar atau menyerahkan uang dan bukannya HAJI ABDURRAHMAN SHAMMAKH (Penggugat) sebagai orang yang seharusnya menerima pembayaran dari Edy (Tergugat). Bahwa lebih dari itu dalam bukti P-1 berupa 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi, tertanggal 07 April 2011 tersebut juga terdapat perjanjian bersyarat dengan jaminan yang dituliskan pada bagian pinggir didalam kwitansi tersebut; -----

Menimbang, bahwa kwitansi adalah sebuah bukti tertulis bahwa seseorang telah melakukan pembayaran terhadap suatu hal tertentu sebagaimana yang tertulis dalam kwitansi. Bahwa sebuah kwitansi haruslah ditulis dan ditandatangani sendiri oleh orang yang telah menerima pembayaran, yang nantinya kwitansi tersebut disimpan/dibawa oleh si pembayar atau orang yang menyerahkan uang guna keperluan pembuktian bahwa benar ia telah melakukan pembayaran sejumlah yang tertulis dalam kwitansi dan sudah diterima oleh orang yang menulis dan menandatangani kwitansi tersebut;-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya fungsi kwitansi hanyalah sebagai bukti pembayaran oleh karenanya tidaklah dibenarkan dalam kwitansi tersebut disebutkan perjanjian beserta syarat-syarat dari perjanjian tersebut yang berkaitan dengan pembayaran yang dilakukan, begitu juga dengan penyebutan jaminan didalam kwitansi, karena jika para pihak ingin melakukan hal tersebut maka seharusnya mereka dapat memasukan hal-hal tersebut dalam suatu akta perjanjian tersendiri dan bukannya dituangkan dalam kwitansi, terlebih lagi apabila jaminan tersebut adalah berupa tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta bangunan yang ada diatasnya maka harus dibuat dengan suatu Akta Hak Tanggungan yang dibuat oleh Notaris;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti P-1 berupa 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi, tertanggal 07 April 2011 tidak memenuhi syarat sebagaimana sebuah kwitansi pada umumnya, oleh karena ditandatangani bukan oleh orang yang menerima uang yang dalam hal ini adalah Penggugat, namun oleh Tergugat sebagai orang yang menyerahkan uang. Bahwa dalam kwitansi tersebut juga menyebutkan syarat-syarat perjanjian beserta jaminan yang hal tersebut seharusnya dicantumkan dalam surat perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa bukti P-1 tersebut cacat formal, oleh karena itu tidak dapat digunakan guna pembuktian dalam perkara ini dan haruslah dikesampingkan;----

Menimbang, bahwa walaupun bukti P-1 berupa 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi, tertanggal 07 April 2011 secara formal cacat sehingga tidak dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, namun tidaklah berarti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjadi suatu kesepakatan jual beli, oleh karena sebagaimana dalil Penggugat yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawabannya, yang mana hal tersebut menjadi sebuah fakta hukum di persidangan yang tidak perlu lagi dibuktikan, yakni bahwa Penggugat telah menjual kepada Tergugat, 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck merk Mitsubishi Colt Diesel Ps 120 dengan Nomor Polisi DR 8772 KZ dengan harga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan telah diterima pembayarannya oleh Penggugat sebesar Rp. 32.000.000,- (tigapuluh dua juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1513 BW/KUHPerdata menyebutkan bahwa *kewajiban utama si Pembeli ialah membayar pembelian, pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian* dan pasal 1514 BW/KUHPerdata juga menyebutkan bahwa *jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu, si pembeli harus membayar ditempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Penggugat telah menjual kepada Tergugat, 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck merk Mitsubishi Colt Diesel Ps 120 dengan Nomor Polisi DR 8772 KZ dengan harga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan telah diterima pembayarannya oleh Penggugat sebesar Rp. 32.000.000,- (tigapuluh dua juta rupiah), dimana apabila fakta hukum tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi HARTONO dan saksi HOLIT yang melihat adanya transaksi jual beli mobil jenis Dump Truck antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di rumah Penggugat, dimana setelah transaksi tersebut Tergugat membawa kendaraan jenis Dump Truck beserta surat-suratnya termasuk BPKB nya. Bahwa apabila fakta hukum tersebut serta keterangan saksi saksi HARTONO dan saksi HOLIT dihubungkan dengan keterangan saksi ROSIHAN ANWAR yang menerangkan bahwa sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, saksi melihat mobil jenis Dump Truck di rumah Tergugat, dan menurut Tergugat kendaraan tersebut ia beli dari orang Desa Labuhan Lombok, maka antara fakta hukum diatas dengan keterangan 3 orang saksi tersebut terdapat persesuaian dan berkaitan antara satu dengan yang lainnya hingga dapat membuktikan sebuah fakta hukum bahwa Penggugat telah menjual kepada Tergugat, 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck merk Mitsubishi Colt Diesel Ps 120 dengan Nomor Polisi DR 8772 KZ dengan harga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan telah diterima pembayarannya oleh Penggugat sebesar Rp. 32.000.000,- (tigapuluh dua juta rupiah), dimana Penggugat telah menyerahkan kepada Tergugat kendaraan tersebut beserta surat-surat termasuk BPKB nya;-----

Menimbang, bahwa pada umumnya wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya. Bahwa apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang perlu untuk memperingatkan/menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya dimana Teguran tersebut biasanya disebut dengan somasi. Bahwa dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi telah ditentukan, maka menurut pasal 1238 KUHperdata debitur dianggap lalai dengan waktu yang telah ditentukan;---

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Penggugat sebagai penjual telah melaksanakan semua kewajibannya dalam transaksi jual beli tersebut yaitu dengan menyerahkan kepada Tergugat kendaraan roda empat jenis Dump Truck merk Mitsubishi Colt Diesel Ps 120 beserta surat-surat termasuk BPKB nya, maka Tergugat sebagai Pembeli berkewajiban untuk membayar harga dari kendaraan tersebut yaitu sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah). Bahwa oleh karena dalam transaksi jual beli antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ditetapkan waktu dan tempat pembayaran dilakukan, maka berdasarkan pasal 1514 BW/KUHPerdata Tergugat selaku pembeli harus membayar ditempat dan pada waktu dimana penyerahan kendaraan harus dilakukan. Bahwa oleh karena penyerahan kendaraan telah dilakukan dan Tergugat terbukti baru membayar sebesar Rp. 32.000.000,- (tigapuluh dua juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat selaku Pembeli telah ingkar janji atau Wanprestasi. Bahwa lebih dari itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 117 K/Sip/56 tanggal 12-6-1957 disebutkan *bahwa gugatan yang lebih dahulu disampaikan dapat dipandang sebagai surat penagihan / teguran*, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dengan adanya gugatan dari Penggugat Tersebut, dapat dikatakan bahwa Penggugat telah menegur Tergugat untuk memenuhi kewajibannya dalam hal pelunasan harga kendaraan tersebut;-----

Menimbang, bahwa dari semua bukti Surat yang diajukan oleh Tergugat di persidangan yaitu Bukti T-1, T-2 dan T-3, Majelis Hakim menilai semua bukti surat tersebut tidak dapat menguatkan dalil bantahan Tergugat bahwa ia tidak melakukan perbuatan wanprestasi, namun kesemua bukti surat tersebut justru membuktikan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Penggugat sebagai penjual telah melaksanakan semua kewajibannya dalam transaksi jual beli tersebut yaitu dengan menyerahkan kepada Tergugat kendaraan roda empat jenis Dump Truck merk Mitsubishi Colt Diesel Ps 120 tersebut beserta surat-surat termasuk BPKBnya, dimana semua surat-surat kendaraan tersebut terbukti saat ini dibawa oleh Tergugat karena diajukan oleh Tergugat di persidangan sebagai bukti dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan suatu perbuatan wanprestasi dengan tidak membayar kepada Penggugat sisa harga pembelian 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Dump Truck merk Mitsubishi Colt Diesel Ps 120 dengan Nomor Polisi DR 8772 KZ, sebesar Rp. 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) yakni dari harga kendaraan yang harus dibayar Tergugat sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dikurangi pembayaran dari Tergugat yang telah diterima oleh Penggugat sebesar Rp. 32.000.000,- (tigapuluh dua juta rupiah). Bahwa Majelis berpendapat jumlah uang sebesar Rp. 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) yang menjadi kewajiban dari Tergugat tersebut haruslah diperhitungkan sebagai hutang Tergugat kepada Penggugat, oleh karenanya terhadap petitum no. 3, 4, 6 dari gugatan Penggugat patutlah dikabulkan, dengan pertimbangan khusus untuk Petitum no. 6, Majelis Hakim akan mengabulkan sebagian saja yakni sebatas bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak melunasi hutangnya sebesar Rp. 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya oleh karena bukti P-1 berupa 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi, tertanggal 07 April 2011 tidak memenuhi syarat sebagaimana sebuah kwitansi karena ada cacat formal dan karenanya bukti tersebut tidaklah dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dikesampingkan, maka terhadap petitum no. 5, 8, 9 yang mendasarkan adanya suatu perjanjian dengan jaminan rumah dan toko sebagaimana dalam Kwitansi, tertanggal 07 April 2011 harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya alasan yang cukup untuk dijatuhkannya putusan serta merta dalam perkara ini maka Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 7 agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verset, banding, ataupun kasasi haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai uang paksa/dwangsom, oleh karena gugatan penggugat adalah mengenai pelunasan sejumlah uang, maka uang paksa / dwangsom tidak dapat dikenakan terhadap suatu tuntutan pelunasan terhadap uang tertentu, oleh karena itu petitum nomor 10 dari gugatan Penggugat harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan sita jaminan dilakukan terhadap harta benda milik Tergugat adalah sebagai jaminan agar nantinya apabila Penggugat memenangkan gugatannya tidaklah menjadi sia-sia, namun secara prinsip sita jaminan tersebut terlebih dahulu harus dilakukan terhadap barang bergerak dan apabila sita terhadap barang bergerak yang ada dianggap tidak mencukupi, maka barulah dapat dilakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak milik Tergugat. Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak melihat ada alasan yang sangat kuat untuk melakukan penyitaan terhadap rumah dan toko milik Tergugat yang merupakan barang tidak bergerak, oleh karenanya terhadap petitum nomor 2 haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok dari gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat berada di pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

II. DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa untuk meningkatkan uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi sepanjang relevan maka secara



mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan Rekonsensi ini;-----

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Rekonsensi Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena melaporkan Penggugat Rekonsensi ke Polres Selong atas dasar telah melakukan penipuan atau penggelapan, yang mengakibatkan Penggugat Rekonsensi mengalami kerugian karena hilangnya kepercayaan dari rekan bisnis;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi membantah telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menganggap bahwa adalah wajar Tergugat Rekonsensi melaporkan Penggugat Rekonsensi ke Polisi karena Penggugat Rekonsensi tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar sisa harga kendaraan walaupun telah ditagih berkali-kali oleh Tergugat Rekonsensi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat Rekonsensi yang melaporkan perbuatan Penggugat Rekonsensi instansi Kepolisian adalah suatu perbuatan melawan hukum ?;-----

Menimbang, bahwa adalah menjadi hak setiap orang untuk melaporkan adanya suatu perbuatan pidana dan orang yang diduga melakukan perbuatan pidana tersebut kepada aparat hukum dalam hal ini polisi dan hal tersebut adalah perbuatan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Tergugat Rekonsensi yang telah melaporkan Penggugat Rekonsensi ke Polres Selong atas dasar melakukan penipuan atau penggelapan adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum, justru perbuatan tersebut adalah sesuai dengan hukum, terlepas apakah perbuatan yang dilaporkan tersebut nantinya terbukti atau tidak. Bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Gugatan Rekonsensi inipun tidak beralasan dan haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonsensi Penggugat ditolak, maka Penggugat Rekonsensi adalah pihak yang dikalahkan oleh karenanya harus dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konpensi dikabulkan dan gugatan Rekonpensi ditolak, maka Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi berada dipihak yang dikalahkan oleh karena itu harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 394.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah);-----

Mengingat Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg), Kitab Undang – undang Hukum Perdata (BW) serta ketentuan perundang-undangan dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

----- M E N G A D I L I -----

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan hukum bahwa transaksi jual-beli antara Penggugat dengan Tergugat yang obyeknya 1 (satu) unit kendaraan roda empat, jenis dump truck merk Mitsubishi type Colt Diesel Ps 120, Nomor Polisi : DR 8772 KZ, dengan harga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;-----
3. Menyatakan hukum bahwa sisa hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah);-----
4. Menyatakan hukum bahwa Tergugat wanprestasi (cidera janji) tidak melunasi hutangnya sebesar Rp. 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah);-
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;-----

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 394.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah);---

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari **Rabu** tanggal **11 April 2012**, oleh kami **RICKY FARDINAND, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **I. B. BAMADEWA PATIPUTRA, SH.** dan **AGUS ARDIANTO, SH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **23 April 2012**, oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh **LALU PUTRAJAB, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat ;-----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T.T.D

T.T.D

LALU PUTRAJAB, SH.

RICKY FARDINAND, SH.

HAKIM ANGGOTA :

T.T.D

1. **I.B.BAMADEWA PATIPUTRA, SH.**

T.T.D

2. **AGUS ARDIANTO, SH.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran Gugatan:	Rp.	30.000,--
- L e g e s	: Rp.	3.000,--
- Biaya ATK	: Rp.	50.000,--
- Biaya panggilan	: Rp.	300.000,--
- R e d a k s i	: Rp.	5.000,--
- <u>M a t e r a i</u>	: Rp.	6.000,--
J u m l a h	: Rp.	394.000,--
(Tiga ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah).		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)